



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 01/PER.R/UP/VII/2022
TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Pancasila;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Universitas Pancasila mengemban peran untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Mekanisme Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5500);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
11. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila; dan
12. Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
2. Perguruan Tinggi adalah Universitas Pancasila yang selanjutnya disebut dengan Universitas.
3. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Seksual dan keberulangannya.
4. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
5. Pemeriksaan adalah tindakan atau cara atau proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada Perguruan Tinggi.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
9. Rektor adalah pimpinan Perguruan Tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan Perguruan Tinggi serta bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi.
10. Tridarma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

11. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus, meliputi Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik.
12. Pelaku adalah orang yang melakukan Kekerasan Seksual.
13. Korban adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan/atau masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu tindakan kekerasan seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
15. Terlapor adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
16. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Ruang lingkup dari peraturan ini meliputi:

1. Mekanisme pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
2. Mekanisme kerja satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
3. Tata cara pemberian persetujuan pertemuan diluar lingkungan kampus dan/atau diluar jam operasional kampus; dan
4. Mekanisme pendampingan, perlindungan dan pemulihan korban.

Pasal 3

- (1) Tindakan Kekerasan Seksual yang termasuk dalam lingkup Peraturan ini adalah yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
 - f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
 - k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
 - m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
 - n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;

- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
 - p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
 - q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
 - t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
 - u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.
- (3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
 - e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - f. mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
 - g. mengalami kondisi terguncang.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

KEKERASAN SEKSUAL

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencegahan

Pasal 4

- (1) Rektor memfasilitasi pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.

- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode kuliah umum secara berkala di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) Selain melalui pembelajaran, Rektor melakukan pencegahan kekerasan seksual di Universitas melalui penguatan tata kelola dengan menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual di setiap Fakultas dan/atau Program Studi.
- (4) Fakultas dan/atau Program Studi dapat membentuk layanan pelaporan kekerasan seksual sebagai unit kerja tersendiri. (perlu keputusan politik)
- (5) Dekan dan/atau Ketua Program Studi secara berkala melaporkan kepada Rektor terkait perkembangan layanan pelaporan kekerasan seksual.
- (6) Layanan pelaporan kekerasan seksual juga harus dilengkapi dengan tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan kekerasan seksual, dan peringatan bahwa Universitas tidak menoleransi Kekerasan Seksual.
- (7) Sebagai bagian layanan, Fakultas dan/atau Program Studi wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (8) Fakultas dan/atau Program Studi dapat melakukan kerja sama dengan lembaga dan/atau organisasi untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (9) Rektor melakukan penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk pencegahan Kekerasan Seksual paling sedikit melalui:
 - a. Pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dengan mewajibkan kepada panitia penyelenggara pengenalan kehidupan kampus untuk menyediakan materi edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - b. Sosialisasi terhadap Pendidik dan Tenaga Pendidik terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;

- c. Kegiatan Organisasi kemahasiswaan; dan/atau
- d. Jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan akan melakukan pertemuan secara individu di luar lingkungan atau di luar jam operasional kampus untuk kepentingan proses pembelajaran dan/atau untuk kepentingan lain, harus diketahui oleh Dekan dan/atau ketua Program Studi.
- (2) Dalam hal pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dekan dan/atau ketua Program Studi, maka pemberitahuan harus disampaikan kepada Rektor atau Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) Dalam hal mencegah Kekerasan Seksual melalui media elektronik, komunikasi antara Mahasiswa dengan Pendidik atau Tenaga Pendidik dibatasi hanya untuk kepentingan proses pembelajaran.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 x 24 jam sebelum waktu pertemuan, baik disampaikan secara tertulis melalui surat maupun melalui media komunikasi elektronik.

Bagian Kedua

Mekanisme Penanganan

Pasal 6

- (1) Universitas wajib melakukan penanganan Kekerasan Seksual melalui:
 - a. Pendampingan;
 - b. Pelindungan;
 - c. Pengenaan sanksi administratif; dan
 - d. Pemulihan korban.
- (2) Universitas wajib memberikan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Korban dan/atau Saksi Kekerasan Seksual.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Konseling;
 - b. Layanan kesehatan;
 - c. Bantuan hukum;
 - d. Advokasi; dan/atau
 - e. Bimbingan sosial dan rohani.
- (4) Dalam hal Korban atau Saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan khusus berdasarkan jenis disabilitasnya.
- (5) Pendampingan yang dilakukan harus berdasarkan persetujuan Korban dan/atau Saksi.
- (6) Dalam hal Korban dan/atau Saksi tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan, maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali atau Pendamping dari Korban dan/atau Saksi.

Pasal 7

- (1) Universitas wajib memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b kepada Korban dan/atau Saksi Kekerasan Seksual.
- (2) Kewajiban Universitas dalam hal memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Korban dan/atau Saksi yang berstatus Mahasiswa;
 - b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan kepada Korban dan/atau Saksi yang berstatus sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan;
 - c. Jaminan keselamatan dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
 - d. Jaminan atas kerahasiaan identitas;
 - e. Jaminan penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;

- f. Jaminan penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- g. Jaminan perlindungan atas sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- h. Jaminan perlindungan atas tuntutan pidana terhadap Korban dan/atau saksi pelapor;
- i. Jaminan perlindungan atas gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- j. Jaminan penyediaan rumah aman; dan/atau
- k. Jaminan perlindungan atas keamanan dari ancaman terkait dengan kesaksian yang diberikan.

Pasal 8

- (1) Universitas memberikan sanksi administratif kepada Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sanksi administratif ringan;
 - b. Sanksi administratif sedang;
 - c. Sanksi administratif berat.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. Teguran tertulis; atau
 - b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
 - b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
 - 1) penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
 - 2) pencabutan beasiswa; atau
 - 3) pengurangan hak lain.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
- a. Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa;
 - b. Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Universitas.

Pasal 9

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melalui Keputusan Rektor dengan memperhatikan rekomendasi Satuan Tugas.
- (2) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), Pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas.
- (3) Rektor dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari yang direkomendasikan Satuan Tugas.
- (4) Pertimbangan yang digunakan oleh Rektor untuk menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Korban merupakan penyandang disabilitas;
 - b. Dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/atau
 - c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, pimpinan Universitas, pimpinan Fakultas, dan/atau ketua program studi.
- (5) Dalam hal Terlapor merupakan Rektor atau pimpinan Universitas, dan telah terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berdasarkan peraturan ini tidak mengenyampingkan pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. Tindakan medis;
 - b. Terapi fisik;
 - c. Terapi psikologis; dan/atau
 - d. Bimbingan sosial dan rohani.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban dan/atau Saksi.
- (3) Dalam hal Korban dan/atau Saksi tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali atau Pendamping dari Korban dan/atau Saksi.
- (4) Pemulihan Korban paling sedikit dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sejak korban melapor kepada Satuan Tugas.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Rektor dengan memperhatikan rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 11

Universitas dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban dan/atau Saksi yang berasal dari masyarakat umum dan/atau belum memiliki usia dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan pihak ketiga yang membidangi Penanganan Kekerasan Seksual atau lembaga penyedia layanan Penanganan Korban Kekerasan Seksual.

BAB III

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 12

- (1) Rektor membentuk Satuan Tugas di lingkungan Universitas untuk melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan hasil Panitia Seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara *ad hoc* melalui Keputusan Rektor.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang atau paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (5) Anggota panitia seleksi terdiri atas unsur:
 - a. Pendidik;
 - b. Tenaga kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa.
- (6) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
 - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
 - d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dibuktikan dengan beberapa dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. hasil wawancara;
 - c. surat rekomendasi atasan bagi calon yang berasal dari unsur Pendidik atau Tenaga Kependidikan; atau
 - d. surat rekomendasi dari Pendidik bagi calon yang berasal dari unsur Mahasiswa.

BAGIAN KESATU
PANITIA SELEKSI

Pasal 13

- (1) Rektor membentuk calon panitia seleksi dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang melalui Keputusan Rektor.
- (2) Panitia seleksi yang telah ditetapkan oleh Rektor mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk:
 - a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas;
 - b. melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas; dan
 - c. merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *ad hoc*.
- (5) Setelah Satuan Tugas sudah terbentuk, tugas Panitia Seleksi berakhir.

BAGIAN KEDUA
SATUAN TUGAS

Pasal 14

- (1) Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pendidik;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota yang berasal dari Pendidik;
 - b. Sekretaris merangkap anggota yang berasal dari Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Anggota yang berasal dari Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Pendidik.

- (3) Anggota Satuan Tugas berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dengan memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (4) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh Satuan Tugas dengan cara musyawarah mufakat.
- (5) Anggota Satuan Tugas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
 - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - d. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas; dan/atau
 - e. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibuktikan dengan beberapa dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. hasil wawancara;
 - c. surat rekomendasi atasan bagi calon yang berasal dari unsur Pendidik atau Tenaga Kependidikan; atau
 - d. surat rekomendasi dari Pendidik bagi calon yang berasal dari unsur Mahasiswa.
- (7) Satuan Tugas terpilih dari hasil seleksi akan direkomendasikan oleh Panitia Seleksi untuk ditetapkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor.
- (8) Anggota Satuan Tugas terpilih yang ditetapkan oleh Rektor harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Pasal 15

- (1) Satuan Tugas memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena:
 - a. berakhirnya masa tugas;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena berakhirnya masa tugas, Rektor melakukan seleksi melalui Panitia Seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satuan Tugas berakhir

Pasal 16

- (1) Satuan Tugas terpilih memiliki tugas:
 - a. membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas;
 - b. melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Universitas;
 - c. menyampaikan hasil survei kepada Rektor;
 - d. menyosialisasikan pendidikpendan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus;
 - e. menindaklanjuti laporan atas kekerasan seksual;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit yang melayani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor disabilitas;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Saksi dan Korban;
 - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor;

- i. menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Satuan Tugas terpilih memiliki wewenang:
 - a. memanggil dan meminta keterangan Korban, Saksi, Terlapor, Pendamping, dan/atau ahli;
 - b. meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan Saksi, Terlapor, Pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
 - c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
 - d. melakukan kerjasama dengan Rektor terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dari Rektor.
 - (3) Anggota Satuan Tugas wajib menjunjung tinggi kode etik yang telah ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 17

- (1) Rektor wajib memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana operasional;
 - b. pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan;
 - c. perlindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas; dan
 - d. pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

BAGIAN KETIGA
MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
OLEH SATUAN TUGAS

Paragraf satu
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Satuan Tugas menangani laporan kekerasan seksual melalui mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh Korban dan/atau saksi pelapor
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
 - a. melapor langsung bertatap muka dengan satuan tugas;
 - b. telepon;
 - c. pesan singkat elektronik;
 - d. surat elektronik; dan/atau
 - e. laman resmi milik Universitas.
- (3) Dalam hal menerima laporan, Satuan Tugas melakukan:
 - a. identifikasi identitas Korban dan/atau saksi pelapor;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap Korban dan/atau saksi terlapor untuk menyusun kronologi;
 - c. pemeriksaan barang bukti, informasi dan data yang disampaikan oleh Korban dan/atau saksi pelapor;
 - d. inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi pelapor; dan
 - e. pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi Pelapor, mekanisme penanganan kekerasan seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (4) Satuan Tugas menindaklanjuti penanganan laporan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Rektor, baik melalui surat tertulis, elektronik maupun lisan.

Paragraf Dua

Pemeriksaan

Pasal 19

- (1) Satuan Tugas melakukan Pemeriksaan atas laporan Kekerasan Seksual yang telah diidentifikasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan barang bukti, keterangan dan/atau data terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Korban, saksi, dan/atau Terlapor.
- (4) Dalam hal Korban, saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas menyediakan Pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus diselesaikan oleh Satuan Tugas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan oleh Satuan Tugas dalam berita acara Pemeriksaan.
- (8) Selama Pemeriksaan, Rektor dapat memberhentikan sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan Terlapor yang berstatus sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

Paragraf Tiga

Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 20

- (1) Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi untuk penanganan atas hasil pemeriksaan laporan kekerasan seksual.

- (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.
- (3) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas pelaku;
 - b. bentuk Kekerasan Seksual;
 - c. pendampingan Korban dan/atau saksi; dan
 - d. perlindungan Korban dan/atau saksi.
- (4) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan Kekerasan Seksual;
 - c. ringkasan Pemeriksaan; dan
 - d. pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.

Pasal 21

- (1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual paling sedikit memuat usulan:
 - a. pemulihan Korban;
 - b. sanksi kepada pelaku; dan
 - c. tindakan Pencegahan keberulangan.
- (2) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf Empat Pemulihan

Pasal 22

- (1) Satuan Tugas memfasilitasi pemulihan terhadap Korban dapat berupa:
 - a. pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Rektor;

- b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban;
 - c. pemberitahuan ke pihak terkait di Universitas bahwa:
 - 1. selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
 - 2. Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Pendidik; dan/atau
 - 3. selama masa pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.
- (2) Pemberian fasilitasi Pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Korban.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk melakukan pemulihan nama baik Terlapor.
- (2) Tata cara pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (3) Pemulihan nama baik Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pimpinan Universitas dan Satuan Tugas.
- (5) Pimpinan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ialah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Paragraf Lima
Tindakan Pencegahan Keberulangan

Pasal 24

- (1) Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelajaran, berupa pengembangan materi modul, melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul, dan/atau kegiatan lain.
 - b. penguatan tata kelola, berupa perbaikan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara berkala; dan
 - c. penguatan budaya komunitas paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (2) Satuan Tugas membantu Rektor melakukan tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

Paragraf Enam
Pemeriksaan Ulang

Pasal 25

- (1) Dalam hal Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk meminta Pemeriksaan ulang.
- (2) Permintaan Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kanal pelaporan Kementerian <https://kemdikbud.lapor.go.id/>
- (3) Pemeriksaan ulang dilakukan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (4) Hasil Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menguatkan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); atau
 - b. memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk:
 1. mengubah Keputusan; atau

2. membatalkan Keputusan.

- (5) Rekomendasi kepada Rektor untuk mengubah Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1 berupa memberatkan atau meringankan sanksi dalam Surat Keputusan Rektor.
- (6) Rekomendasi kepada Rektor untuk membatalkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 berupa pencabutan Keputusan Rektor disertai tindak lanjut:
 - a. pemulihan nama baik Terlapor; atau
 - b. penerapan sanksi administratif bagi Terlapor.
- (7) Pemeriksaan ulang dilakukan berdasar pada pedoman yang telah ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (8) Pemeriksaan ulang oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final.

BAB IV

HAK KORBAN DAN SAKSI

Pasal 24

- (1) Korban berhak:
 - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
 - b. meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari Universitas melalui Satuan Tugas; dan
 - c. meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.
- (2) Saksi berhak:
 - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
 - b. meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Rektor wajib melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual;
 - b. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
 - c. data pelaporan Kekerasan Seksual;
 - d. kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
 - e. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 452/PER.R/UP/2021 tentang Anti Kekerasan Seksual, Perundungan dan Intoleransi harus disesuaikan dengan bunyi ketentuan ini.

Pasal 27

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan untuk dilakukan diseminasi dan sosialisasi peraturan ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Juli 2022



Rektor

Prof. Dr. Edie Poet Hendratno, S.H., M.Si., FCBArb.

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Universitas Pancasila

Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H.

Salinan Keputusan Rektor ini
Disampaikan kepada yang terhormat:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Wakil Dekan;
4. Para Kepala/Ketua Lembaga;
5. Para Kepala Biro;
6. Para Ketua Prodi;
7. Ketua Senat KMUP;
8. Ketua BP KMUP;
9. Ketua SEMA Tingkat Fakultas;
10. Ketua BPM Tingkat Fakultas;
11. Arsip.